



**PUTUSAN**

**Nomor 137/PID.SUS/2023/PT TPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : -----
2. Tempat lahir : Malaysia
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/2 November 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal :

-----Kota Batam

7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

TERDAKWA----- ditangkap tanggal 2 Juni 2023;

TERDAKWA----- ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;

*Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 137/PID.SUS/2023/PT TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Dominikus Jawa, S.H., Dkk. Para Advokat yang berkantor pada Absolute Justice Law Firm yang beralamat di Kompleks Ruko Nagoya Paradise Centre Blok B. No.17 Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor 1665/SK/2023/PN Btm tanggal 30 November 2023;

## **PENGADILAN TINGGI tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 137/PID.SUS/2023/PT TPG, tanggal 20 Desember 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penetapan Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 137/PID.SUS/2023/PT TPG, tanggal 20 Desember 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/PID.SUS/2023/PT TPG, tanggal 20 Desember 2023, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 543/Pid.Sus/2023/PN Btm, Tanggal 21 November 2023, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif sebagai berikut:

**PERTAMA:**

*Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 137/PID.SUS/2023/PT TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

ATAU

KEDUA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

ATAU

KETIGA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam Nomor: Reg.Perkara :PDM-162/Eku.2/BATAM/08/2023, tanggal 09 Oktober 2023, sebagai berikut :

*Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 137/PID.SUS/2023/PT TPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan TERDAKWA-----  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
persetubuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat  
(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang  
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1  
Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23  
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal  
76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang  
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang  
Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa  
----- dengan pidana penjara  
selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa  
tahanan dan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) susidair 6  
(enam) bulan kurungan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 Baju kaos warna biru dongker bergambar kartun Tasmania;
  - Celana panjang warna putih;
  - Bra warna hitam;
  - Celana dalam warna coklat tuaDikembalikan kepada Anak Korban -----
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-  
(lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor  
543/Pid.Sus/2023/PN Btm, tanggal 21 November 2023 yang amar lengkapnya  
sebagai berikut

## MENGADILI:

1. Menyatakan TERDAKWA----- telah terbukti  
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan  
sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana  
dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 137/PID.SUS/2023/PT TPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  1. 1 Baju kaos warna biru dongker bergambar kartun Tazmania;
  2. Celana panjang warna putih;
  3. Bra warna hitam;
  4. Celana dalam warna coklat tua;Dikembalikan kepada Anak Korban -----
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 36/Bdg/Akta Pid./2023/PN Btm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2023, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan juga Penuntut Umum masing-masing telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 543 /Pid.Sus/2023/PN Btm, tanggal 21 November 2023;

Membaca Relas Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Btm tentang Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 Desember 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 05 Desember 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Batam untuk mempelajari berkas perkara Nomor 543/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 21 November 2023, masing-masing pada tanggal 30 November 2023 kepada Penasehat Hukum Terdakwa maupun

*Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 137/PID.SUS/2023/PT TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 543/Pid.Sus/2023/PN Btm 30 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam;

Membaca Memori Banding tanggal 20 November 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 01 Desember 2023;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum Nomor 543/Pid.Sus/2023/PN Btm tertanggal 8 Desember 2023 yang dibuat oleh PLH Panitera Pengadilan Negeri Batam;

Membaca Memori Banding tertanggal 01 Desember 2023 yang diajukan Penuntut Umum dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2023;

Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum Nomor 543/Pid.Sus/2023/PN Btm tertanggal 8 Desember 2023 yang dibuat oleh PLH Panitera Pengadilan Negeri Batam;

Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 4 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding masing-masing oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah menguraikan seluruh fakta-fakta yang terungkap dan berbagai pertimbangan hukum serta analisis hukum sebagaimana terurai di atas, kini tiba lah saatnya bagi kami Penasehat Hukum Terdakwa untuk mengajukan Kesimpulan atas perkara ini :

- Laporan Polisi yang dibuat oleh Saksi I tidak sah, karena bukan merupakan orang tua dari anak korban ----- . Oleh karena tidak sah,

*Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 137/PID.SUS/2023/PT TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka semua proses lanjutan atas Laporan Polisi tersebut harus dinyatakan tidak sah/cacat formil dan batal demi hukum;

- Keterangan anak korban yang menerangkan berhubungan badan di dalam kamar kost Terdakwa, bertolak belakang atau tidak bersesuaian dengan dengan keterangan Saksi II----- selaku saksi mata yang melihat langsung anak korban ----- dengan Terdakwa dan saksi II----- hanya duduk ngobrol di luar kama depan kost Terdakwa sampai dengan anak korban diantar pulang oleh Terdakwa;

- BAP terhadap Terdakwa yang tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, mengakibatkan BAP tersebut tidak sah, oleh karenanya dakwaan yang didasarkan pada BAP penyidikan yang tidak sah tersebut harus dinyatakan batal demi hukum;

- Tidak terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang sah dalam perkara ini, maka sudah seharusnya perkara ini harus ditolak dan yang mulia majelis hakim memutus bebas Terdakwa dari semua tuntutan hukum;

- Unsur-unsur dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sudah seharusnya yang mulia Majelis Hakim memutus bebas Terdakwa dari semua tuntutan hukum;

Bahwa dengan diketahui siapa pelaku sebenarnya yang telah melakukan Persetubuhan dengan Anak Korban -----, yakni Terpidana atas nama -----, sebagaimana Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2023/Pn. Btm dan 657/Pid.Sus/2023/Pn Btm tanggal 25 Oktober 2023, maka kami Penasehat Hukum berkeyakinan dan tetap berpendapat bahwa Terdakwa ----- tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengan nya atau dengan orang lain” yang diatur dalam pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

*Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 137/PID.SUS/2023/PT TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, PEMOHON BANDING mohon agar Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau berkenan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa

-----;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 20 November 2023 Nomor : 543/Pid.Sus/2023/Pn.Btm yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan TERDAKWA----- tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengan nya atau dengan orang lain " yang diatur dalam pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum;

2. Membebaskan TERDAKWA----- dari segala tuntutan hukum;

3. Memulihkan hak-hak TERDAKWA----- dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

4. Membebaskan segala biaya dalam perkara ini kepada Negara. Namun apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada PEMOHON BANDING (Terdakwa);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 137/PID.SUS/2023/PT TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam adalah sebagai berikut :

**Bahwa terhadap Putusan Majelis Hakim Nomor: 543/Pid.B/2023/PN Btm Tanggal 21 Oktober 2023 tersebut terdakwa menyatakan Banding pada hari Senin tanggal 27 November 2023 dan berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI Jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI maka kami selaku Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan Banding agar kami dapat menggunakan upaya hukum kasasi apabila putusan Pengadilan Tinggi tidak sesuai dengan Tuntutan kami dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dan menjaga hak Penuntut Umum untuk dapat mengajukan upaya hukum kasasi apabila dibutuhkan upaya hukum kasasi atau apabila terdakwa mengajukan upaya hukum kasasi.**

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang diperoleh melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk, surat serta barang bukti dan keterangan terdakwa, maka telah terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga telah terdapat fakta-fakta, antara lain :

- Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib TERDAKWA----- bersama dengan Saksi II----- bermain bilyar di sebelah Top 100 Bengkong dan meminum minuman alkohol wiskey merek drum dan selanjutnya SAKSI I----- dan Saksi III -----menghampiri TERDAKWA dan SAKSI II lalu Saksi SAKSI I -----meminta

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 137/PID.SUS/2023/PT TPG



rokok dengan Saksi SAKSI II ----- dan  
kemudian Saksi SAKSI I----- bermain bilyar bersama  
dengan TERDAKWA -----  
dan TERDAKWA----- memuji  
permainan bilyar Saksi SAKSI I -----dengan mengatakan  
"bagus kali mainmu dek". Bahwa selanjutnya TERDAKWA  
-----mengatakan  
"Dek kita cari angin keluar yok" dan SAKSI I----- memberi  
tanggapan berupa senyum dan mengangguk lalu  
TERDAKWA-----  
meminjam sepeda motor Yamaha Mio BP 4771 OJ Warna merah  
putih milik Saksi SAKSI II -----dan pada  
saat di perjalanan, TERDAKWA  
-----mengatakan  
"dek kamu manis kali yah, kita ke kosan aku dulu yah" dan Saksi  
SAKSI I -----memberi tanggapan berupa senyum  
dan TERDAKWA dan SAKSI I-----  
menuju ke kosan  
TERDAKWA-----  
----- di Bengkong Indah Lantai 2 dengan alasan bahwa  
TERDAKWA ingin mengambil barang di kosan lokasi TKP;  
- Bahwa setiba di Kos, Saksi SAKSI I----- berdiri di luar di  
depan kosan dan mengatakan kepada  
TERDAKWA----- "aku tunggu disini  
saja" akan tetapi TERDAKWA  
menarik paksa Saksi SAKSI I -----ke dalam kamar  
kosan lokasi TKP dan pada saat di dalam kamar Saksi SAKSI I  
-----menghidupkan rokok sedangkan  
TERDAKWA -----membuka baju  
dan telanjang dada dan kemudian TERDAKWA  
-----meng  
ambil rokok Saksi SAKSI I dan mematikan rokok SAKSI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I----- tersebut dan  
 TERDAKWA----- langsung  
 mengunci pintu kamar lokasi TKP lalu TERDAKWA-----  
 mendorong Saksi SAKSI I-----  
 ke atas tempat tidur dengan posisi terlentang dan TERDAKWA  
 -----langsung  
 menindih SAKSI I----- lalu  
 TERDAKWA-----  
 ----- menahan kedua tangan Saksi SAKSI I  
 -----di atas kepala Saksi SAKSI I  
 dengan menggunakan tangan kiri  
 TERDAKWA----- . Bahwa kemudian,  
 TERDAKWA-----  
 -----melepaskan paksa celana panjang dan  
 celana dalam Saksi SAKSI I-----  
 dengan menggunakan tangan kiri TERDAKWA -----dan  
 Saksi SAKSI I -----melakukan perlawanan  
 dengan memberontak dengan mengatakan "Aku gak mau" namun  
 TERDAKWA-----  
 membuka celana panjang dan celana dalam SAKSI  
 I----- dan kemudian TERDAKWA  
 -----membuka celana  
 TERDAKWA  
 -----hing  
 ga telanjang dan  
 TERDAKWA-----  
 merenggangkan kedua kaki SAKSI I-----  
 dan TERDAKWA-----  
 memasukkan kelamin (penis) TERDAKWA  
 -----dan setelah beberapa kali  
 percobaan kelamin (penis)  
 TERDAKWA-----masuk



ke dalam kelamin (vagina) SAKSI -----dan TERDAKWA -----melakukan gerakan maju mundur;

- Bahwa -----selanjutnya TERDAKWA-----

----- membaringkan SAKSI di atas tempat tidur dan TERDAKWA-----

menindih SAKSI I -----dan TERDAKWA -----kembali menyetubuhi

dan memeluk SAKSI I selanjutnya TERDAKWA----- dan SAKSI I

-----merubah posisi yaitu TERDAKWA -----berada di bawah SAKSI I

-----dan SAKSI I berada di atas TERDAKWA -----kemud

ian TERDAKWA -----memegang

kelamin (penis) TERDAKWA -----dan memasukkan kelamin

(penis) TERDAKWA -----ke dalam kelamin (vagina) SAKSI

-----dan kedua tangan TERDAKWA memegang bokong

SAKSI----- sambil menggoyang-goyangkan bokong SAKSI

I----- dan TERDAKWA----- mengatakan “

Kau Saksing gak sama aku” dan SAKSI I mengatakan “enggak” kemudian

TERDAKWA----- mengatakan “lh si puki satu ini” dan selanjutnya



TERDAKWA----- memerintahkan  
SAKSI I----- untuk berdiri menghadap tembok  
dengan posisi menungging dan TERDAKWA memasukkan kelamin  
(penis) TERDAKWA----- ke  
dalam kelamin (vagina) SAKSI I dari belakang dan  
TERDAKWA----- melakukan  
gerakan maju mundur dan beberapa waktu kemudian  
TERDAKWA----- menarik  
SAKSI I -----untuk tidur di  
atas kasur dan TERDAKWA----- kembali menyetubuhi  
SAKSI I----- hingga akhirnya TERDAKWA  
-----mendengar suara  
SAKSI II -----memanggil nama  
TERDAKWA -----dari luar

pintu kamar kosan Bengkong Indah lantai 2 lalu  
TERDAKWA-----  
----- dan SAKSI I segera mengenakan pakaian  
masing-masing dan TERDAKWA  
-----membuka pintu kamar  
lokasi TKP dan TERDAKWA----- mengatakan  
kepada SAKSI  
II----- “Bang tunggu  
sini aku pergi bentar beli makan dulu yah” dan SAKSI II  
-----menjawab “iya aku tunggu sini” dan  
selanjutnya pada pukul 20.00 Wib, TERDAKWA  
-----mengantarkan pulang  
SAKSI I----- ke daerah tanjung sengkung dengan  
menggunakan sepeda motor Yamaha Mio BP 4771 OJ Warna  
merah putih milik SAKSI II

- Bahwa dalam Pasal 72 UU Nomor 35 tahun 2014 menjelaskan peranan Masyarakat dalam perlindungan anak dan pada Pasal 72

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 137/PID.SUS/2023/PT TPG



ayat (3) huruf c menerangkan Masyarakat dapat melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak sehingga Laporan Polisi pada Polsek Bengkong diwakili oleh seseorang yang bernama ASMAN tidaklah cacat hukum/cacat formil karena siapa pun dapat melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak.

- Bahwa dalam persidangan saksi verbalisan yakni SAKSI III dan SAKSI IV Penyidik dari Polsek Bengkong menerangkan tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman terhadap Terdakwa saat melakukan pemeriksaan dan pada saat melakukan pemeriksaan sudah sesuai dengan prosedur yang sebenarnya sesuai peraturan yang ada serta pada saat sebelum Saksi menetik keterangan dari Terdakwa, Saksi tidak ada mendikte namun Saksi menetik berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan pada saat pemeriksaan terdakwa didampingi oleh pengacara yang ditunjuk oleh Penyidik.
- Bahwa terhadap Visum Et Repertum nomor R / VER / 52 / VI / 2023 / RSBB atas nama SAKSI I yang dilakukan di Rumah Sakit Bhayangkara Batam Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal yang ditanda tangani oleh Dr. Ferdy Sugianto telah didapat secara sah menurut hukum baik formil oleh penyidik Polsek Bengkong dan telah dilampirkan dalam berkas perkara dan telah ditanyakan kepada saksi – saksi dalam persidangan , oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat dalam pembuktian (Vide Pasal 187 KUHP).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana kami sampaikan diatas, maka kami Penuntut Umum sangat sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam dalam putusannya Nomor : 543/Pid.B/2023/PN Btm Tanggal 21 November 2023.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau menerima

*Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 137/PID.SUS/2023/PT TPG*



kontra memori banding ini serta kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut

1. Menolak semua keberatan Pembanding (terdakwa) yang diajukan dalam Memori Bandingnya
2. Mengabulkan tuntutan penuntut umum nomor register perkara : PDM – 162/Eku.2/BATAM/08/2023, dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang Penuntut Umum mintakan dalam tuntutan pidana.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 543/Pid.Sus/2023/PN Btm, tanggal 21 November 2023, memperhatikan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat Pertama yang menyatakan TERDAKWA----- telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama”, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai alasan keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar membebaskan Terdakwa dari dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dengan alasan

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban, keterangan Ahli dan Surat yang satu dan lainnya saling bersesuaian serta mendukung

*Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 137/PID.SUS/2023/PT TPG*



menjadi Petunjuk bahwa adanya perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian alasan keberatan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 543/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 21 November 2023 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan,

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam Tingkat Banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum TERDAKWA dan Penuntut Umum tersebut;

*Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 137/PID.SUS/2023/PT TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 543/Pid.Sus/2023/PN Btm, tanggal 21 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,-Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada Senin tanggal 22 Januari 2024, oleh kami Djoni Iswantoro, S.H.,M.Hum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau, selaku Hakim Ketua Majelis, Firman, S.H. dan Eliwarti, S.H., M.H para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada tanggal 20 Desember 2023 Nomor 137/PID.SUS/2023/PT TPG, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Hj. Nur Fatmawaty S.H, M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, tanpa dihadiri Penuntut Umum,Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Firman, S.H.

Djoni Iswantoro, S.H.,M.Hum.

Eliwarti,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 137/PID.SUS/2023/PT TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Nur Fatmawaty, S.H.,M.H.

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor 137/PID.SUS/2023/PT TPG